



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 353/KPTS/DISPORA/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA, WASIT/JURI, DAN PERANGKAT  
PERTANDINGAN PADA PIALA GUBERNUR SEPAK BOLA U15  
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2026

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, tenaga keolahragaan terdiri atas pelatih, asisten pelatih, guru/dosen, wasit, juri, manajer, promotor, administrator, penyuluh/penggerak, instruktur, tenaga kesehatan, ahli biomekanika, psikolog, tenaga pengawas doping, relawan, dan tenaga teknis atas sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan dalam kegiatan olahraga;
- b. bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan menyelenggarakan Kegiatan Piala Gubernur Sepak Bola U15 Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 yang dilaksanakan di Stadion Bumi Sriwijaya dan Jakabaring Sport City Kota Palembang;
- c. bahwa untuk kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Panitia Pelaksana, Wasit/Juri, dan Perangkat Pertandingan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Pelaksana, Wasit/Juri, dan Perangkat Pertandingan pada Piala Gubernur Sepak Bola U15 Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7001);
8. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 212);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 8);
12. Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 59);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana, Wasit/Juri, dan Perangkat Pertandingan pada Piala Gubernur Sepak Bola U15 Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026, dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana, Wasit/Juri dan Perangkat Pertandingan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Panitia Pelaksana :

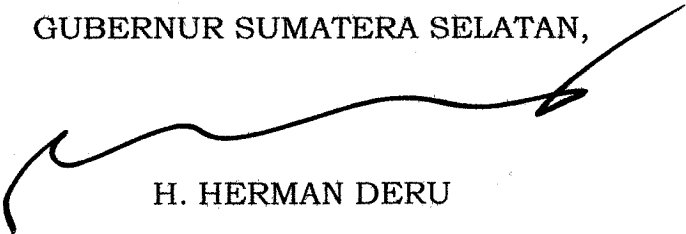
1. mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan Pertandingan pada Piala Gubernur Sepak Bola U15 Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026;
2. mengurus/melengkapi administrasi kegiatan Pertandingan pada Piala Gubernur Sepak Bola U15 Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026;
3. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Pertandingan pada Piala Gubernur Sepak Bola U15 Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 dengan pihak terkait; dan

4. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Sumatera Selatan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.
- b. Wasit/Juri Pertandingan :
1. memberikan penilaian secara obyektif dan profesional untuk penilaian seleksi sampai penilaian final;
  2. menentukan pemenang/juara secara jujur dan adil melalui rapat bersama dewan juri.
- c. Perangkat Pertandingan :
1. mempersiapkan dan melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan Pertandingan pada Piala Gubernur Sepak Bola U15 Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 sesuai dengan bidangnya masing-masing;
  2. melakukan koordinasi persiapan kegiatan Pertandingan pada Piala Gubernur Sepak Bola U15 Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 dengan pihak terkait;
  3. mengurus, melengkapi dan membuat laporan pertanggung jawaban administrasi kegiatan Pertandingan pada Piala Gubernur Sepak Bola U15 Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 sesuai dengan bidangnya masing-masing;
  4. bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan Pertandingan pada Piala Gubernur Sepak Bola U15 Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 pada persiapan dan pelaksanaan sesuai dengan bidangnya masing-masing; dan
  5. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

**KETIGA** : Wasit/Juri Pertandingan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu akan diberikan honorarium sesuai Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan dikenakan pajak penghasilan (PPh) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Honorarium Wasit/Juri Pertandingan sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga dikenakan pajak penghasilan (PPh) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 9 Juni 2026  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan:

1. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang